

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Mazhab Hanafi

3.1.1. Biografi Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi)

Imam Hanafi atau yang sering dikatakan dengan Imam Abu Hanifah ialah merupakan Imam Mazhab yang lahir di Kufah pada tahun 80 H. Imam Hanafi ialah merupakan Imam Mazhab yang banyak dikenal oleh kalangan para Imam Mazhab lainnya. Selain itu imam Hanafi yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah merupakan Imam Mazhab tertua dibandingkan dengan Imam Mazhab lainnya, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang mana Imam Hanafi terkenal dengan Imam Mazhab yang memakai metode Istishab dalam memutuskan suatu hukum islam. Selain itu beliau merupakan ahli fiqih Irak yang mengalami zaman sahabat dan beliau juga pernah meriwayatkan hadist dari tujuh shahabat. Ia merupakan keturunan Hamzah Az-Ziyat, Imam Hanafi juga merupakan seorang pedagang pakaian yang berasal dari Kabul. Namun ada yang mengatakan dari Babil, Anbar, dan Nasa. (Aziz, 2017:21)

Nama asli Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha bin Mah. Adapun riwayat lain yang menyebutkan an-Nu'man bin Thabit bin al-Marzaban. Menurut cerita yang terkenal, beliau dilahirkan di Kufah, salah satu kota di Irak pada tahun 80 H/699 M, dan meninggal di Bagdad pada tahun 150 H/767 M. (Az-Zuhaili, 2011)

Imam Hanafi sewaktu masih menjadi kanak-kanak sudah memegang teguh terhadap agamanya, layaknya seperti orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kegiatan yang paling awal dilakukan Imam Hanafi adalah menghafal Al-Qur'an, dan setelah itu beliau mempelajari ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, yang merupakan salah satu imam qira'ah sebelum berguru kepada ulama, selain itu Imam Hanafi juga berprofesi sebagai pedagang, dimana pekerjaan tersebut

adalah pekerjaan ayahnya. Seiring bergantinya masa menjadikan Imam Hanafi sendiri banyak menghasilkan kaidah-kaidah fiqh dikarenakan berkat profesinya sebagai pedagang yang menghasilkan dalil-dalil agama yang kuat terkhususnya masalah perdagangan. (Aziz, 2017:26)

Abu Hanifah dilahirkan di Kufah sebagaimana telah disebutkan. Pada masa pertumbuhannya dia sibuk bepergian dalam rangka mencari ilmu atau proses menuntut ilmu, karena sibuk dengan perdagangan dan jual beli. Karena profesinya adalah sebagai penjual kain tenun sutra dan toko miliknya terkenal berada di Dar Amr bin Harits, hingga Allah mengirimkan untuknya Imam As-Sya'bi yang melihat adanya kecerdasan, kepandaian, dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah, lalu ia mengarahkannya untuk menuntut ilmu dan duduk bersama para ulama. Kemudian perkataan Imam As-Sya'bi membekas dalam jiwanya sehingga ia menuju ke tempat pencarian ilmu. Dan hal pertama yang dipelajari adalah ilmu kalam hingga sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam bidang tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menyiapkannya pada hal yang memalingkannya dari ilmu tersebut. Itu terjadi ketika ia duduk di dekat halaqoh Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menanyakan padanya sebuah permasalahan dalam ilmu syar'i dan ia tak menemukan jawabannya. Kemudian wanita tadi mendatangi Hammad dan bertanya kepadanya dan Hammad pun menjawabnya. Lalu wanita tadi kembali pada Abu Hanifah dan berkata kepadanya, "Kalian menipuku. Aku telah mendengar perkataan kalian, dan ternyata kalian tak bisa apa-apa". Maka hal itu menyebabkannya meninggalkan ilmu kalam dan intensif mendatangi halaqoh Hammad untuk memperdalam ilmu hingga mencapai tingkat kemasyhuran. (As-Sulmasi, 446: 27)

Kemudian dengan berkembang pesatnya pengikut Abu Hanifah, tak sedikit dari pengikutnya berbeda pendapat antara pengikut yang satu dengan pengikut yang lain, oleh sebab itu akhirnya mulai dibukukan dan semuanya dikenal dengan

Mazhab Abu Hanifah. Hal itu dikarenakan manhaj Abu Hanifahlah yang dianggap orang-orang pada masa itu sebagai dasar dan sumber inspirasi bagi pendapat-pendapat yang lain. Adapun Mazhab Abu Hanifah ini sendiri tersebar dan dikenali oleh orang-orang diberbagai negara muslim pada umumnya, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesia, dan Syam.

Selain itu, mazhab yang dikenal dengan pengikut yang paling banyak adalah merupakan Mazhab utama yang dianut oleh mayoritas ulama islam pada zaman Abbasiyyah, dikala itu terjadi kecondongan pengambilan hukum dan fatwa dakam mengambil dari mazhab Abu Hanifah. (Ar-Rahbawi,2007:1).

3.1.2. Guru-Guru Abu Hanifah

a. Hammad ibn Abi Sulaiman

Hammad bernama lengkap Hammad ibn Abi Sulaiman Al- Asy'ari. Ia maula (bekas budak) Ibrahim ibn Abi Musa Al-Asy'ari. (Suwaidan,2013:56) Hammad tumbuh di Kufah dan meninggal dunia pada 120 Hijriah. Ia belajar ilmu fikih dari Ibrahim Al-Nakh'i, seorang ahli fikih.

Imam Hanafi menemani Hammad selama delapan belas tahun. Dari guru inilah Imam Hanafi mengambil fikih Irak yang merupakan representasi fikih Ali dan Abdullah ibn Mas'ud. (Hanafi, 2013:21)

b. Muhammad Al-Baqir

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Ia disebut dengan panggilan Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqir dikenal memiliki ilmu yang luas. Pertemuan Imam Hanafi dengannya terjadi ketika Imam Hanafi sesudah dikenal sebagai orang yang memperhatikan rasionalitas. (Suwaidan, 2013)

c. Abdullah ibn al-Hasan

Di antara guru Imam Hanafi terdapat nama Abdullah ibn al- Hasan ibn al-Hasan ibn Ali, salah satu imam Ahlul Bait. Ibnu al- Hasan dikenal sebagai

seorang alim, memiliki kemuliaan dan wibawa sangat besar, menguasai ilmu bayan, mendapat pengakuan dan penghormatan dari ulama-ulama besar dan dari khalayak umum. (Hanafi, 2013:25)

d. Ja'far Shadiq

Imam Ja'far ibn Muhammad lebih masyhur dengan sebutan Al-Shadiq (jujur), karena kejujuran dan kemuliaannya. Ia ahli fikih, perawi hadis yang terpercaya, salah satu imam *ahlus sunnah wal jamaa'ah*. Imam Ja'far dikenal toleran, lapang dada, berwawasan luas. Ia pernah ditanya Imam Hanafi tentang empat puluh masalah, yang tak ada satu pun dari masalah-masalah tersebut yang tidak dijawabnya sambil mengemukakan perselisihan pendapat ulama tentangnya. Imam Ja'far meninggal dunia pada 148 Hijriah. (Jauhari, 2018: 16)

e. Sa'id ibn Jubair

Di antara guru besar Imam Hanafi adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan Maula (bekas budak) dan berkulit hitam. Ia adalah salah satu tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Ia menguasai bacaan-bacaan Alquran, mencapai ilmu sampai puncaknya. Dan para ulama bersedih atas kematiannya oleh al-Hajjaj. (Al-Kurdi, 2016:29)

f. 'Atha' ibn Abi Rabah

'Atha' ibn Abi Rabah, nama aslinya Abu Rabah adalah Aslam al-Qarsyi. Ia seorang mufti dan ahli hadis Makkah pada masa pemerintahan Umayyah. Bersama dengan itu, saat Ibnu Zubair memberontak melawan kekuasaan Bani Umayyah, 'Atha' ikut bergabung. Ia melihat menentang kezaliman Bani Umayyah saat itu merupakan suatu kewajiban agama. di pemberontakan inilah 'Atha' terbunuh dan tangannya terpotong. (Jauhari, 2018:13)

g. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Nafi' ibn Abdillah Al-Qarsyi, kemudian Al-'Adwi Al-'Umari. Ia bekas budak Abdullah ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Umar mendapatkan Nafi' dari sebuah peperangan. Nafi' juga dikenal dengan Nafi' Al-Faqih (Nafi' sang ahli fikih). Karena kedudukan dan kemuliaan Nafi', khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengirimnya ke Mesir untuk mengajar penduduk di sana. Ia tidak keliru dalam meriwayatkan suatu hadis. Ia meninggal dunia pada 117 Hijriah. (Hanafi, 2013:23)

3.1.3. Murid-Murid Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan seorang Imam Mazhab dalam islam, yang sering disebut dengan Mazhab Hanafi yang memiliki ribuan murid. Sebagian dari murid Imam Abu Hanifah yang banyak tersebut, ada sekitar 40 orang yang belajar dan tinggal bersamanya, selain itu ada 28 orang dari muridnya itu berprofesi sebagai hakim diberbagai tempat, sedangkan 8 orang dan yang lainnya menjadi imam terkenal pada masa itu yang mana murid-murid dari pada Imam Abu Hanifah tersebut telah mampu untuk memutuskan ketentuan hukum menurut Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu ada sebagian murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal diantara ribuan muridnya yang memiliki profesi masing-masing yaitu:

a. Abu Yusuf

Adapun nama asli beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi (113-182 H). Abu Yusuf sendiri berprofesi sebagai hakim agung pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, sehingga beliau diberikan gelar sebagai (*Qodhiyul Qudhoh*) yaitu Seorang hakim yang agung, ia memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul mazhab Hanafi. (Az-Zuhaili, 2011)

b. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan salah satu dari pada murid Imam Abu Hanifah yang terkenal keilmuannya. Beliau lahir dikota Wasit tahun 132 H. Meningkat dan berkembang dikota Kufah tak lama kemudian pindah ke baghdad dan setelah itu wafat beliau dikota Ray tahun 189 H. Muhammad bin Hasan pertama kali belajar dan menggali ilmu agama kepada Imam Abu Hanifah kemudian berguru kepada muridnya yang bernama: Imam Abu Yusuf, dan selain itu juga Muhammad bin Hasan sempat belajar dan menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Setelah meninggalnya Abu Yusuf, orang-orang pada masa itu tidak lagi memperdapati yang lebih faqih diwilayah Irak melebihi Muhammad bin Al-Hasan, yang memiliki berbagai karya hasil tulisannya yang dipedomani oleh orang-orang pada masa itu sebagai rujukan utama dalam kajian Mazhab Hanafi, diantaranya adalah kitab *Zhohir Ar-Riwayat*. (Jauhari, 2018:15)

c. Zufar

Zufar sendiri ialah merupakan murid dari pada Imam Abu Hanifah dan merupakan murid utama setelah Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Adapun nama lengkapnya adalah Zufar Al-Hudzail bin Qois Al-Kufi (110-158 H). Mula-mula beliau rajin menuntut ilmu hadist, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. (Mubarok, 200:35)

d. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lui

Al-Hasan Bin Ziyad al-Lu'lui sendiri merupakan murid dari pada Imam Abu Hanifah, selain itu Al-Hasan bin Ziyad pernah juga belajar dan menimba ilmu kepada satu rekannya sendiri yang merupakan dua muridnya yang mulia yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Yang meninggal pada tahun 204 H. (Az-Zuhaili, 2011)

3.1.4. Metode Istinbat Hukum

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi SAW terpaksa atau selalu menggunakan akal (rasio)nya. (Supriyadi 2018, 205).

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), studi awal terhadap ilmu kalam inilah yang membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh. Sebagai seorang ulama, Imam Hanafi melarang keras seseorang bertaqlid kepada beliau, tanpa mengetahui dasar atau dalil dari pendapatnya. Begitu pula kepada ulama-ulama lainnya. Beliau menginginkan supaya seseorang bersikap kritis dalam menerima fatwa dan ajaran agama, sehingga tidak ada seorang ulama pun yang dikultuskan. (Hasan 1996, 187)

Imam Hanafi berkata: "Tidak halal bagi seorang yang akan memberi fatwa dengan perkataanku, selama ia belum paham dari mana perkataanku itu". Pada suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang "Apabila engkau telah berkata, padahal menyalahi kitab Allah, lalu bagaimana?". Beliau menjawab: "Tinggalkan perkataanku, ikutilah kitab Allah". Kemudian ditanya lagi: "Apabila menyalahi khabar?". Beliau menjawab: "Tinggalkan perkataanku, ikutilah khabar". Lalu ditanya lagi: "Apabila menyalahi perkataan para sahabat Nabi?".

Beliau menjawab: "Tinggalkanlah perkataanku, ikutilah para sahabat Nabi". (Hasan, 1996:187)

Dalam mengistinbathkan suatu hukum, beliau terlebih dahulu melihat kepada kitabullah, dan apabila tidak beliau temukan, beliau melihat kepada Sunnah Rasul, bila tidak ditemukan dalam Sunnah Rasul, beliau melihat kepada perkataan (pendapat) para sahabat Rasul, kemudian beliau ambil pendapat yang sesuai dengan jalan pikiran beliau dan ditinggalkan mana yang tidak sesuai, dan beliau tidak akan mengambil pendapat selain pendapat para sahabat itu. Apabila sahabat semuanya sependapat dalam menetapkan suatu hukum, beliau akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya. Akan tetapi apabila pendapat itu dikemukakan oleh para tabi'in dan para ulama yang sezaman dengan beliau, pendapat tersebut tidak beliau ambil, karena beliau pun dapat berijtihad seperti para Imam Mujtahid tersebut. (Hasan, 1996:188)

Imam Hanafi adalah ahli hadis dan ahli fikih, bahkan karena kepandaianya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, beliau dijuluki oleh muridnya sebagai Al Imam Azam atau Imam Agung melalui halaqah pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fikih dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang Mazhab Hanafi (Zuhaida, 2016:63)

Dalam beristinbath Imam Hanafi selalu memikirkan dan memerhatikan apa yang ada dibelakang nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud- maksud hukum, sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan qiyas, istishan, dan, urf. (Maghfirah, 2018:31-32)

Dasar-dasar Ijtihad Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Rasul SAW. dan atsar-atsar yang shahih serta masyhur, Fatwa-fatwa para sahabat Nabi SAW, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf atau adat yang telah berlaku didalam masyarakat ummat Islam. (Chalil, 1992:79)

Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fikih Imam Hanafi, yaitu:

1. Al-Qur'an

Imam Hanafi berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah merupakan sumber dalil yang pertama untuk menuntaskan suatu hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad yang lafadz-lafadzmya mengandung mukjizat, dan siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surah Al-Fatihah (1), sampai akhir surah An-Nas (114). (Djazuli, 2008:34).

Adapun hukum-hukum yang ada didalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satria Effendi, M Zein, menyebutkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia secara garis besar mengandung tiga ajaran pokok yaitu:

- a. Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah (keimanan) yang menerangkan tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti masalah tauhid, masalah kenabian, masalah kitab-kitabnya, malaikat dan hari akhir.
- b. Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang terjerumus kepada kehinaan.
- c. Hukum-hukum amaliyyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan amal perbuatan orang yang mukallaf. Dengan adanya hukum-hukum amaliyyah ini terjadilah perkembangan ilmu fiqh. Dijelaskan bahwa hukum-hukum amaliyyah tersebut terdapat dua golongan, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan seorang insan dengan

sang khaliq, dan hukum-hukum mu'amalat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. (Khallaf, 2005:32-34).

2. Sunah

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْ

Artinya: Wahai Asma' sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh (mengalami haid), tidak layak nampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini seraya menunjuk (muka dan telapak tangannya). (H.R. Abu Daud).

3. Ijma'

Dalam kitab al-Mu'tamad, Abu al-Husain al-Bashri mendefinisikan *ijma'* dengan persetujuan dari suatu kelompok (jama'ah) mengenai suatu masalah tertentu melalui tindakan dan pengindaran tindakan. Sedangkan Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, merumuskan bahwa *ijma'* adalah kesepakatan umat Muhammad saw. Secara khusus (Khashshah) terhadap perkara-perkara agama (al-Ghazali, 1433 H. 1: 173). Definisi ini mendapat tanggapan serius dari para ahli ilmu ushul al-fiqh berikutnya, dengan alasan bahwa dengan definisi semacam ini tidak mungkin terwujud dalam paraktek. Sebab itu, al-Amidi dalam bukunya *al-ahkam fi Ushul al-Ahkam* menawarkan definisi yang dianggapnya realitis. Menurutnya *ijma'* adalah kesepakatan kelompok *ahl al-hall wa al-'aqd* dari umat Muhammad saw, pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa (al-Amidi, 1983, 1: 101).

Ditinjau dari carater jadinya dan martabatnya *Ijma'* ada dua macam: *Ijma' Sharih*,

- a. *Ijma' sharih* yang juga disebut *ijma' Qauli* atau *ijma' lafzhi* atau *ijma' bayani*, yaitu kesepakatan para Imam Mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan. Kesepakatan ini dikemukakan dalam

majlis ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan terhadap masalah yang dibahas.

b. *Ijma' Sukuti*

Ijma' sukuti adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja, tetapi tidak melakukan penolakan terhadap pendapat yang disepakati oleh sebagian ulama tersebut. (Ibrahim, 2019:134-135)

Ijma' bentuk pertama (*Ijma' Sharih*) dianggap hujjah menurut jumhur ulama, sebab ijma' ini dinyatakan secara tegas oleh para mujtahid. Sedangkan ijma' yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, hal ini dikarenakan menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila para mujtahid tersebut telah mengetahui akan permasalahannya serta telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut. Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (QS. an-Nisa: 59).

4. Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi SAW selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Ash, dan Zaid bin Jabal, perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang

yang membawa ajaran Rasulullah SAW kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah SAW. Assabiqun adalah sahabat yang diridhai oleh Allah SWT bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT. Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil surat at-Taubah: 100. (Ibrahim, 2019:134-135)

5. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ahmad Djazuli mengemukakan qiyas ialah mempersamakan hukum yang belum ada nashnya dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan- persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu'tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashal. (al-Ghazali, 1433 H: 180).

Para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu: (Djazuli, 2010: 77)

- a. *Ashal*, yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjaditempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung '*illat* hukum.

- b. *Far'u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki 'illat hukum sama dengan 'illat hukum yang ada pada *ashal*, tidak lebih dahulu dari *ashal*, dan memiliki hukum yang sama dengan *ashal*.
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara'* yang dinashkan pada *ashal* kemudian menjadi hukum pula pada *far'u* (cabang), yang disyaratkan bersifat hukum *amaliyyah*, pensyariatannya rasional (dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum *ashal* masih berlaku.
- d. 'illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum, 'illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya 'illat, dapat dipastikan terdapatnya *illat* tersebut pada *far'u*, *illat* merupakan penerapan hukum untuk mendapat maqasid al-Syariyyah dan *illat* tidak berlawanan dengan nash.

6. Istihsan

Istihsan ialah merupakan penambahan dari qiyas, yaitu tidak lagi menggunakan qiyas yang jelas illatnya, dengan tujuan untuk menggunakan qiyas yang samar illatnya, Atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan memakai hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Menurut Imam Abu Hanifah istihsan itu dilakukan karena ada suatu keperluan atau ketentuan terhadap suatu keadaan.

7. 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan al-murf المعروف dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. (Amir Syarifuddin, 2014:387). Sedangkan secara terminologi kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia

atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. (Djalil, 2010, 162)

Imam Hanafi menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199, Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Kata al-'urfi dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. (Ibrahim, 2019:107).

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum menggunakan langkah-langkah ijtihad secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (Ijma' ash-shahabi), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Hanafi tidak akan melakukan Istinbath hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik adalah Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena, rentang waktu yang sudah jauh antara Rasulullah SAW dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad. (Dahlan, 2010:25)

3.1.5. Karya-Karya Abu Hanifah

Adapun salah satu aspek yang melatar belakangi Mazhab-Mazhab fiqih itu tetap istiqomah dan tetap kuat dari dulu sampai sekarang ini adalah karena para imam dan murid-murid yang pernah belajar bersama beliau terus berupaya dan semangat untuk selalu menuliskan karya-karyanya dan mengkodifikasikannya. Kebanyakan karya-karya yang ditulis itu hanya untuk sebuah manifestasi dari pemikiran mazhab selama ratusan abad sekaligus untuk menjadi pertinggal yang tidak akan pernah ternilai akan huruf demi huruf.

Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah sendiri, yang mana menghasilkan beberapa karya yang menjadi landasan dan acuan yang pertama bagi generasi dibawahnya. Dalam mencari mazhab Hanafi, selain dari pada karya sang Imam sendiri, pada kesempatan kali ini karya- karya mereka dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: Masail al-Ushul, Masail an-Nawadir, Al-Fatawa wa Al-Waqiat. (Jauhari, 2018:17)

a. Karya Sang Imam

1. Al-Faraidh

Al-Faraidh adalah sebuah kitab yang menerangkan tentang kewarisan dan berbagai macam cara untuk membagi harta seorang waris kepada sipewaris, yang hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah, yang apabila telah dikerjakan oleh seseorang maka orang lain selain ia sunad hukumnya untuk mempelajarinya. (Jauhari, 2018: 17)

2. Asy-Syurut

Kitab ini menerangkan tentang perjanjian, dan kebanyakan kitab ini menjadi pegangan atau rujukan mazhab Hanafi.

3. Al-Fiqh al-Akhbar

Kitab ini menerangkan tentang ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur, Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibnu Muhammad al-Maquisawi.

b. Karya Mazhab Hanafi

1. Masail al-Ushul

Penjelasan tentang Masail al-Ushul yang merupakan karya dari Mazhab Hanafi adalah terdapat dalam kitab *Zhahir ar-Riwayah*. Di dalam kitab ini diterangkan tentang masalah-masalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin al-Hasan menghimpun *Masail al-Ushul* dalam enam kitab, yaitu: *al-Mabsuth*, *al-Jami' as-Shagir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Shagir*, *as-Sair al-Kabir*, *az-Ziyadat*.

Awal mula abad ke-4 hijriyah semua kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl, Muhammad bin Ahmad al-Marwazi yang juga disebut al-Hakim asy-Syahid (w 334 H) dalam kitabnya yang diberi nama *al-Kafi*. Setelah itu kitab *al-Kafi* ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokshi (w 490 H) dan kitabnya dinamakan kitab *al-Mabsuth as-Sarokhsi*. (Jauhari, 2018: 18)

2. Masail an-Nadawir

Adapun yang dimaksud dengan Masail an-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat yang selain dari kitab *Zhahir ar-Riwayah*. Seperti *Haruniyyat*, dan *Kaisaniyyat* bagi Imam Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab *al-Mujarrad* bagi Imam Hasan bin Ziyad.

3. Al-Fatawa wa al-Waqiat

Al-Fatawa wa al-Waqiat adalah kitab yang berisi hukum-hukum Syar'i yang diperoleh dari istinbath para ulama mujtahid madzhab hanafi yang

datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi, wafat pada tahun 375 H. Kitab-kitab Fatawa Hanafiah yang terkenal adalah:

- a) Al-Fatawa Al-Khaniyyat oleh Qadhi Khan.
- b) Al-Fatawa Al-Hindiyyah.
- c) Al-Fatawa Al-Khairiyyah.
- d) Al-Fatawa Al-Baziyyah.
- e) Al-Fatawa Al-Hamidiyyah. (Supriadi, 2018:227-228)

Selain kitab fiqh dan ushul al-fiqh, ulama Hanafiyah juga membangaun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. Di antara kitab-kitab qawa'id al al-fiqh aliran Hanafi adalah:

- a) Ushul Al-Karkhi, karya Al-Karkhi (260-340).
- b) Ta'sis An-Nazhar, karya Abu Zaid (w. 430H).
- c) Al-Asybah wa An-Nazha'ir, karya Ibn Nujaim (w. 970H).
- d) Majami Al-Haqa'iq, karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176).
- e) Majallah Al-Ahkam Al-'Adiyyah (Turki Usmani, 1292H).
- f) Al-Fawa'id Al-Bahiyyah fi Al-Qawa'id wa Al-Fawa'id, karya Ibn Hamzah (w. 1305H).
- g) Qawa'id Al-Fiqh, karya Mujaddil. (al-Ghazali, 1433 H: 185).

3.2. Mazhab Syafi'i

3.2.1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, lahirlah Imam Syafi'i di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H (767 M) dan meninggal pada tahun 204 H. (Ajib, 2018:6-7).

Sebagian sejarawan mengatakan Imam Syafi'i dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 150 H. Menurut sebuah riwayat,

bahwa ketika Ibunya Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari perutnya kemudian melambung tinggi ke udara, lalu beberapa bagian dari bintang tersebut jatuh kembali mengenai suatu negeri dan menyinarinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Imam Syafi'i, ahli takwil mencoba menakwilkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri. (Al-Kurdi, 2016: 23)

Ada pula yang mengatakan bahwa ia sebenarnya lahir di Gaza (Palestina). Ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan (tiga farsakh dari Gaza). Beberapa orang percaya bahwa dia sebenarnya lahir di Yaman dan dibesarkan di Asqalan dan Gaza.

Nasab Imam Syafi'i dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, garis keturunannya bersama Rasulullah bertemu dengan Abdu Manaf bin Qushai. Kemudian ibu Imam Syafi'i berasal dari suku Azd. ada pula yang mengatakan ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan demikian adalah seorang wanita Quraisy. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i. (Hasan, 1996:203)

Nasab bertemu dengan nasab Nabi SAW melalui kakeknya, Abdu Manaf, dan silsilahnya selanjutnya sampai ke Adnan. Kakeknya Syafi'i bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi masih kecil. Sedangkan ayahnya, Saib adalah pembawa bendera Bani Hasyim pada Perang Badar, kemudian ia tertawa dan menebus kesalahannya, lalu masuk Islam.

Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu?" Ia menjawab, "Karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum mukminin yang ada padaku". Imam Syafi'i

memiliki istri yang ia nikahi bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dan beliau memiliki anak yaitu : Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di Kota Halib, Syam (Syria), Fathimah, dan Zainab.

Imam Syafi'i ketika dilahirkan oleh ibunya sudah dalam keadaan yatim, karena ayahnya telah wafat. Sejak kecil beliau hidup dalam kemiskinan, ketika beliau dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik. (Syafi'i, 1984:4)

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika berusia 9 tahun. Saat itu, telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar, bahkan sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihapalnya diluar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekah. (Supriyadi 2018, 108)

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatha' karya Imam Malik. Karena itulah ketika belajar ilmu hadis kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan

selanjutnya beliau dapat menempuh ujian Ilmu Hadis serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. (Hasan, 1996:205)

Imam Syafi'i ketika dilahirkan oleh ibunya sudah dalam keadaan yatim, karena ayahnya telah wafat. Sejak kecil beliau hidup dalam kemiskinan, ketika beliau dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik. (Mughniyah, 1999: 27)

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika berusia 9 tahun. Saat itu, telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar, bahkan sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihapalnya diluar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekah. (Supriyadi, 2018:108)

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatha' karya Imam Malik. Karena itulah ketika belajar ilmu hadis kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan

selanjutnya beliau dapat menempuh ujian Ilmu Hadis serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. (Hasan, 1996:205)

Imam Syafi'i meriwayatkan, "Ketika aku tamat mengaji dan masuk ke masjid, aku duduk di majelis ulama, dimana aku tidak mempunyai uang untuk membeli kertas, namun tulang belulangku aku ambil agar aku dapat menggunakannya untuk menulis". Ketika berumur tiga belas tahun, beliau juga membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, suaranya sangat merdu.

Hakim mengambil sebuah hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, beliau berkata, "Ketika kami ingin menangis, kami berkata kepada tetangga kami, Pergilah kepada Syafi'i hingga orang-orang yang banyak disekelilingnya tersungkur di hadapannya karena betapa kerasnya ia menangis. Kami terkagum-kagum dengan merdunya suaranya, ia sangat memahami Al-Qur'an sehingga sangat mujarab untuk pendengarnya." Mengingat luasnya pemikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan. Adapun permasalahan pikirannya terlihat dari qaul qadim dan qaul jadidnya. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu pena karena ilmu pena dikembangkan oleh kelompok Muktaẓilah, sedangkan mereka bertentangan dengan jalan yang ditempuh ulama Salaf dalam mengungkapkan syahadat dan Al-Qur'an. Sebagai ahli fiqh dan muhaddith tentu saja mengutamakan ittiba' dan menghindari ibtida' sedangkan kelompok Muktaẓilah mengkajinya secara filosofis. (Hasan, 1996:207)

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang perempuan dari keturunan khalifah Utsman bin Affan, dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Anak laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi qadhi di Jazirah Arab (w. 240H). (Supriadi, 2018:108)

Setelah tak lama kemudian, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka, aliran Syafi'i menyebar luas hingga ke penjuru dunia. Pada tahun 198 H, beliau berangkat ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Ai-Umm*, *'Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul Fiqh*, dan memperkenalkan waul jadid sebagai sekte baru. Sedangkan dalam menyusun kitab *ushul fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut. (Mughniyah, 1999: 30)

Setelah 6 tahun di Mesir mengembangkan mazhabnya melalui metode lisan dan tulisan dan setelah menulis kitab *Ar-Risalah* (dalam *ushul fiqh*) dan beberapa kitab lainnya, beliau meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i wafat karena rahmat Allah setelah shalat Maghrib ke-49, dalam usia 54 tahun, pada malam Jumat yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M. (Hasan, 1996: 109-110)

3.2.2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris ialah seorang ulama yang mengambil ilmu tentang fiqh dan hadis yang mana beliau menimba ilmu kepada guru-gurunya yang tempat tinggalnya dengan guru-gurunya saling berjauhan dan gurunya Imam Syafi'i sendiri memiliki manhaj yang berbeda-beda dalam beragama. Sehingga gurunya sendiri ada yang bermanhaj Mu'tazilah.

Al-Fakhrur Razi mengatakan beberapa nama-nama guru dari pada Imam Syafi'i, ia berkata, "Saya mengetahui bahwa guru-guru yang merupakan guru Imam Syafi'i meriwayatkan hadis sangatlah banyak, yang mana kami hanya menyebutkan bagian dari guru beliau yang terkenal diantara mereka, dan mereka itu adalah termasuk ulama-ulama yang ahli didalam bidang fiqh dan ahli fatwa." (Syinawi, 2013:492)

Adapun jumlah guru-guru Imam Syafi'i yang paling terkenal dengan keahliannya masalah fiqh dan fatwa ada 19 orang: 5 orang berasal dari Mekah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 4 dari Irak."(Syinawi,2013:492) Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Mekah:

- a. Sufyan bin Uyainah
- b. Muslim bin Khalid Az-Zanji
- c. Sa'id bin Salim Al-Qaddah
- d. Dawud bin Abdurrahman Al-'Atthar
- e. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Madinah:

- a. Malik bin Anas
- b. Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi
- d. Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik
- e. Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', shahabat Ibnu Abi Dza'ub.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman:

- a. Mutharrif bin Mazin
- b. Hisyam bin Yusuf (hakim Shan'a)
- c. Umar bin Abi Salamah (shahabat Al-Auza'i)
- d. Yahya bin Hassan (shahabat Al-Laits bin Sa'ad)

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak:

- a. Waki' bin Al-Jarrah
- b. Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyan
- c. Isma'il bin Aliyah
- d. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriyani

Ini semua masih ditambah bahwa Imam Syafi'i telah menuntut ilmu dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang berbeda-beda, termasuk didalam kitab Muhammad bin Hassan dengan cara mendengarkan isinya dari Muhammad bin Hassan. Selain itu ia juga meriwayatkan hadis-hadis yang memahami fiqh ulama yang berasal dari Irak. Oleh karena itu Muhammad bin Hassan merupakan salah satu guru beliau. (Mughniyah, 1999: 36)

3.2.3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang telah menukil Mazhab fiqhnya disetiap bagian dari tiga pembagian yang berbeda-beda daerah seperti, murid beliau di Makkah, Baghdad dan di Mesir. Beliau memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fiqhnya di Makkah, dan murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya ketika beliau datang yang kedua kalinya ke Baghdad, dan begitu juga dengan murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzanni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-jizi, Abu Muhammad Al-Azdi, Ar-Rabi' bin sulaiman bin Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi. (Mughniyah, 1999:30).

a. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Muhammad bin Abdillah adalah murid dari Imam Syafi'i yang banyak dikagumi oleh para sahabat-sahabatnya, sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri pernah melihat kepada Muhammad bin Abdil Hakam dan mengikutkan pandangan beliau kepadanya dan berkata "Saya sangat senang jika saya memiliki anak sepertinya walaupun saya harus membayar seribu dinar." Muhammad bin Abdillah Abdil Hakam ialah merupakan murid yang ahli dibagian halaqah dan suatu ketika Imam Syafi'i pernah sakit dan beliau

memberikan amaanah kepada Al-Buwaithi, padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam sendiri sangat menginginkannya. Lalu diceritakan bahwa hal itu membuat Muhammad bin Abdillah marah, dan setelah itu ia nekat berpaling kepada mazhab Maliki, sampai ia mulai mengembangkannya. (Aziz, 2018:515).

b. Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Al-Muzanni

Abu Ibrahim bin Isma'il, lahir pada tahun 175 H dan meninggal pada tahun 264 H. Abu Ibrahim adalah merupakan seorang yang faqih, ahli ibadah, pekerja keras tawadhu' dan alim. Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, disitulah Abu Ibrahim memperdalam ilmunya sampai gurunya Imam Syafi'i meninggal dunia. Namun para golongan Syafi'iyah mereka berpendapat Abu Ibrahim sendiri merupakan seorang mujtahid mutlak. Hal itu dikarenakan Abu Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda dalam berbagai masalah dengan Gurunya sendiri yaitu Imam Syafi'i. Abu Ibrahim sendiri juga memiliki karangan yaitu Mukhtasar Al-Muzanni yang telah disyarah oleh banyak dikalangan ulama diantaranya adalah Abu Ishaq Al-Marwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. Dan selain itu dijadikan juga sebagai catatan kaki dari kitab Al-Umm. (Suwaidan, 2007: 289)

c. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi

Al-Buwaithi ialah merupakan nama panggilan dari pada Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, yang mana beliau berasal dari daerah Buyuthi bertempat pada dataran tinggi di Mesir. Beliau sendiri merupakan senior dari pada seluruh murid-murid Imam Syafi'i yang berada didaerah Mesir. Selain itu Imam Syafi'i juga sering mengambil pendapatnya Al-Buwaithi kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam berfatwa, yang mana beliau mempunyai Mukhtashor Al-Buyuthi. Disamping itu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa yang patut untuk menjadi pengganti saya dalam halaqahsaya nantinya adalah Al-Buwaithi, dan Imam Syafi'i tidak menunjuk

Ibnu Abdil Hakam, walaupun Ibnu Abdil Hakam dianggap mampu dalam dalam halaqahnya dan menginginkannya, diakibatkan inilah beliau keluar dari Mazhab Imam Syafi'i dan berpaling kepada Mazhab Maliki. (Aziz, 2018:515).

Al-Buwaithi adalah merupakan ulama fiqih yang zuhud. Ia pernah dikatakan bahwa beliau tidak mengatakan ucapan orang-orang Mu'tazilah didalam masalah khalqul Qur'an, sehingga ia pernah dipenjara dan meninggal didalam penjara tepatnya di Baghdad pada tahun 231 H. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Thabaqatnya* Ibnu Subki pernah berkata tentang Al-Buwaithi, "Semoga Allah merahmati Abu Ya'qub, karna beliau telah menempati tempat orang-orang shiddiq," . (Mughniyah, 1999: 38)

Al-Buwaithi berada didalam penjara, A-Buwaithi tidak pernah lupa mandi untuk shalat Jum'at dan setelah itu beliau memakai wangi-wangian dan membersihkan bajunya. Setelah itu barulah beliau keluar dari pintu penjara apabila beliau telah mendengar akan suara adzan ketika Jum'at. Tetapi para penjaga selalu melarangnya lalu berkata, "Kembalilah". Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu." Lalu beliau berkata, "Ya Allah sesungguhnya panggilanmu telah kutunaikan, tetapi mereka menghalangiku. (Aziz, 2018:514)

d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya adalah merupakan seorang yang mulia dan terpandang derajatnya. Dijelaskan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i merupakan orang yang pernah tinggal dirumah Harmalah. Ibnu Abdil Barr berkata, " Ia telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i terhadap kitab-kitab yang belum pernah diriwayatkan oleh Ar-Robi". Diantaranya adalah kitab Asy-Syuruth, jumlahnya sebanyak tiga jilid: Kitab As-Sunan, sebanyak sepuluh jilid, kitab *Al-Wanul Ibil wal Ghanam wa shipatuha wa As-Nanuha*, kitab An-

Nikah: dan kitab-kitab lain yang tidak diriwayatkan Al-Rabi, dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 266 H. Beliau termasuk salah satu sahabat Imam Syafi'i. (Aziz, 2018:513)

e. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi, Abu Muhammad Al-Azdi

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-jizi ialah merupakan seorang yang ahli didalam masalah Fiqih dan terkenal dengan kesalehannya. Sehingga Ibnu Subki pernah berkata tentang kepribadiannya, "Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah orang yang faqih dan saleh. Ar-Rabi' bin Sulaiman sendiri pernah meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan para sahabat lainnya seperti Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Ja'far Ath-Thahawi, dan selain mereka. (Nur, 2007: 120)

Ar-Rabi' meninggal di bulan Dzulhijjah, 256 H, selain itu ada yang berpendapat bahwa Ar-Rabi' bin Sulaiman meninggal pada tahun 257 H. Ar-Rabi' merupakan orang yang meriwayatkan Hadis dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan lagu hukumnya Makruh, selain itu rambut hewan apabila telah menjadi bangkai, tergantung pada hukum tubuhnya. Maksudnya ia akan suci apabila disamak. Sebagaimana ini diterangkan oleh Ibnu Subki dalam Thabaqatnya. Ibnu Subki juga mengatakan bahwa Ar-Rabi' meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i dan meriwayatkan juga dari beliau dan permasalahan didalam fikih. (Hasan, 1996: 115)

3.2.4. Metode Istinbat Hukum

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah sehingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyiruh Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Iraq. Asy-Syafi'i telah dapat

mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan tariqat ahlul hadits. Oleh karena itu mazhabnya 51 tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. (Hasan, 1996: 211)

Imam Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional. Hal tersebut didapatkannya Imam Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadits yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama ahl al-ra'yu (al-Syaibani). (Ibrahim, 2016:68)

Imam Syafi'i secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari Kitab Al-Umm yang menguraikan sebagai berikut "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi (Fatwa Sahabi) dan kami tau dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. (Ningrum, 2017:101).

Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i berdasarkan keterangan beliau yang termaktub di dalam kitab Ar Risalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nash-nash.

Fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah. Imam Syafi'i tidak hanya mengambil sunnah yang mutawatir saja, tetapi juga mengambil hadis ahad sebagai dalil dengan syarat ulama perawi hadis itu amanah, kuat ingatannya, dan sanadnya bersambung langsung kepada Nabi SAW Ijma'. (Al-Maraghi, 2001:93)

b. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma' para sahabat, jika ada seseorang dari sahabat Nabi yang membantah, maka itu belum dikatakan ijma'. Jadi Imam Syafi'i menggunakan ijma' itu apabila tidak ada seorang pun sahabat yang menyalahinya atau membantahnya. Beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya. (Chalil, 2005: 56)

c. Pendapat para sahabat.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama adalah sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma'. Kedua adalah pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga adalah masalah mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. (Aziz, 2018: 120)

d. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar

menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. (Al-Maraghi, 2001:95)

e. Istidlal

Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (Istishab). Imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum berdasarkan istihsan, seperti yang digunakan oleh ulama Hanafiyah. (Chalil, 1992: 244-245)

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah asy-Syafi'i karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan al-qiyas sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan al-qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, al-ijtihad huwa al-qiyas (ijtihad itu tiada lain adalah al-qiyas). (Dahlan, 2010:26-27).

Metode ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu sebagai berikut: Rujukan pokok adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qoul Qadim dan Qoul Jadid. Qoul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan

ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yi. Qaul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. (Al-Maraghi, 2001:97)

Dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukum bisa dilihat pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menggunakan metode istinbath, yaitu: Faktor pluralisme pemikiran, Situasi dan kondisi saat Imam Asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh (karya ulama sudah banyak). Pada masa Imam Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan AsySyafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. (Supriyadi, 2018: 207)

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Syafi'i. Hal itu terlihat dari kitabnya ilmu mantiq yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Abu Zahrah mengatakan mengatakan bahwa "Hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman Asy-Syafi'i pernah menjadi dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dibangun di Irak rahun 195 H, sebagaimana Sya'ban Muhammad Isma'il menjelaskan bahwa pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan AlAmin. Di Irak, Imam Asy-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl ar-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a). Ahmad Ibn Hanbal; (b). Al-Karabisi; (c). AlZa'farani; dan (d). Abu Tsaur. (Dahlan, 2010:30)

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir dan kemudian tinggal di sana. Di Mesir, ia bertemu (dan belajar dari) ulama Mesir yang umumnya merupakan sahabat Imam Malik. Imam Malik merupakan penerus fiqh Madinah yang dikenal dengan sebutan ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qoul Jadid. Dengan demikian, Qoul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang berpola ra'yu, sedangkan Qoul Jadid adalah pendapatnya yang berpola sunnah. (Supriyadi, 2018: 208)

3.2.5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya para Imam Mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain (belum ada percetakan). Begitu pula, Karya Imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi (salah seorang murid Imam Syafi'i), "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Di samping itu, ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam. (Supriyadi 2011, 238)

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Ke-13 kitab tersebut yaitu:

- a. Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah), kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya di terangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum.
- b. Ar-Risalah Al Jadidah,
- c. Ikhtilaf Al Hadits,
- d. Ibthal Al Istihsan,
- e. Ahkam Al-Qur'an, f. Bayadh Al Fardh
- f. Sifat Al Amr wa Nahy
- g. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin,
- h. Ikhtilaf Muhammad bin Husain,
- i. Fadha'il Al Quraissy,
- j. Kitab Al Umm, kitab induk ini berisikan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah di kondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah thaharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain. (Al-Maraghi, 2001:34)
- k. Kitab As-Sunnah.

Dari ke-13 Kitab Imam Syafi'i berikut ini uraian mengenai isinya, antara lain:

a) Kitab Ar-Risalah

Kitab Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh, yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fikih. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fikih. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk,

metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i ini. (A. Dajuli, 2013:131-132)

Imam Suyuthi berkata "Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri". Imam Malik dalam al-Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun waktu dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.

b) Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya dimesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar-Risalah. Al- Umm memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al- qadim dan al-qaul al-jadid.

Banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i menjadikan mazhab ini berkembang pesat. Akan tetapi, faktor utama diterimanya Mazhab Syafi'i adalah karena pendapatnya menampung dua aliran; ra'yu dan hadis. Inilah ciri utama Mazhab Syafi'i sehingga murid, pengikut dan masyarakat mengklaim bahwa Mazhab Syafi'i adalah mazhab "siger tengah" (moderat). (Supriyadi 2011, 244)